

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DPPKB) KOTA JAMBI
TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridho-Nya dalam penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2024 dapat diselesaikan.

IKU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2024 dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2024 - 2026 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024 - 2026 yang dituangkan melalui program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas disamping kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

Demikian penyusunan IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2024 ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan IKU ini belum sempurna, untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan Laporan IKU OPD kami dan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Jambi, 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Jambi


M. MULYADI YATUB, SH
Pembina Utama Muda
NIP:1965052511992031011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	5
C.1. Tugas Pokok	5
C.2. Fungsi Dinas.....	5
D. Susunan Organisasi	6
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH KOTA JAMBI	
A. Tujuan dan Sasaran	8
B. Strategi dan Kebijakan	8
B.1. Strategi	8
B.2. Kebijakan	9
BAB III. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	11
A. Indikator Kinerja Utama Berdasarkan RPD dan RENSTRA.....	11
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	16
BAB IV. PENUTUP	18

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Yang Mengacu Pada RENSTRA.....	12
Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Yang Mengacu Pada RPD.....	13
Tabel 3.3. Rumus Perhitungan IKU Berdasarkan RENSTRA TA. 2023.....	14
Tabel 3.4. Rumus Perhitungan IKU Berdasarkan RPD TA. 2023.....	15
Tabel 3.5. Pengelompokan Predikat Nilai Capaian	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang optimal dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, maka sumber daya manusia khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dituntut untuk lebih bekerja secara profesional dengan meningkatkan kemitraan dan koordinasi dengan pihak terkait yang menjamin out come yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan keluarga berencana yang bersifat public goods artinya pelayanan yang harus tersedia dan terjangkau oleh setiap orang, sehingga pemerintah berkewajiban memfasilitasi pengembangan Keluarga Berencana yang bersifat private goods yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memilih pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuannya.

Pemerintah dalam hal ini DPPKB Kota Jambi bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan KB yang merata dan terjangkau lapisan masyarakat serta menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan Keluarga Berencana (KB) dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan KB bagi masyarakat yang kurang mampu tetap dapat terjamin yaitu dengan melaksanakan kegiatan pelayanan KB gratis.

Selaras dengan semangat UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta UU No. 34 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, terbentang peluang dan tantangan Program KB serta SDM DPPKB untuk mampu menyusun rencana dan strategi yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah masing – masing serta dapat menjamin lebih efektifnya upaya pelayanan KB sehingga dapat diharapkan meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan serta dapat meningkatkan kinerja pelayanan KB di Kota Jambi, perlu disusun indikator dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya sesuai dengan perencanaan strategik masing – masing

B. LANDASAN HUKUM

IKU OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2024 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 161, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Daerah;

8. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah Jambi;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033;
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 51 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

C.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 14 dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Pengendadlian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dan tugas pembantuan.

C.2. Fungsi Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria di Bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

- h. Pelaksanaan pelayanan KB;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

A. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 nomor 14) dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub bagian keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. Bidang advokasi penggerakan dan informasi;
- d. Bidang pembinaan keluarga berencana;
- e. Bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- f. Bidang pengendalian penduduk; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

C.1. Strategi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, telah disusun pula strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, sebagai rujukan utama yang berisikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan OPD dalam upaya mewujudkan peran sebagai pelayan masyarakat.

Strategi dan kebijakan yang telah disusun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi merupakan turunan dari strategi dan kebijakan pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung terlaksananya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian sasaran program prioritas dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan OPD, rumusan strategi akan

- (1) mengimplementasikan bagaimana sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program kegiatan dari upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Jambi. Untuk melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk;
 - c. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan dan pengendalian kuantitas penduduk;
 - d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - e. pelaksanaan analisis dampak kependudukan;
 - f. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
 - g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga lini lapangan;
 - h. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
 - i. pelaksanaan pelayanan KB;
 - j. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB;
 - k. pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - l. pelaksanaan pendidikan kependudukan; m. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - m. .pembinaan kelompok jabatan fungsional.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN RPD DAN RENSTRA

Berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Jambi melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi sebagai salah satu OPD yang harus menetapkan indikator kinerja utama untuk tahun 2024 - 2026.

Sesuai Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Jambi Nomor 48 Tahun 2017, bahwa "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan keluarga berencana, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RENSTRA serta tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.

**INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
JAMBI YANG MENGACU PADA RENSTRA**

No	Indikator Sasaran Strategis	Target 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Target 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Target 2021 (%)	Capaian 2021 (%)	Target Nasional 2022 (%)	Target 2022 (%)	Capaian 2022 (%)	Target Nasional 2023 (%)	Target 2023 (%)	Capaian 2023 (%)	Keterangan	Target Nasional 2024 (%)	Target 2024 (%)	Capaian 2024	Target Nasional 2025 (%)	Target 2025 (%)	Target 2026 (%)
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,30	-	2,21	2,40	2,24	2,01	2,21	2,21	2,08	2,19	2,06	2,08	PPK 23	2,10	2,04	2,08	2,10	2,00	2,00
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	61,00	-	62,54	61,06	61,10	55,20	62,54	62,92	55,20	62,92	62,50	61,20	PPK 23	63,41	62,65	70,00	63,41	71,00	71,50
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	24,00	-	8,00	21,96	20,00	16,86	8,00	18,00	16,57	7,70	16,50	11,50	PPK 23	7,40	8,70	5,40	7,10	5,30	5,20
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	-	-	21,00	49,00	45,00	7,91	21,00	43,00	17,50	20,00	20,00	7,80	PPK 23	18,00	9,10	7,80	18,00	7,70	7,60
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	-	57,00	-	55,11	54,35	57,00	60,32	58,40	59,00	62,35	66,48	PPK 23	61,00	66,70	66,84	61,00	67,10	68,00
6	Persentase Pendampingan keluarga Beresiko Stunting															80,00	80,00			

Tabel 3.3.
RUMUS PERHITUNGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA JAMBI BERDASARKAN RENSTRA TAHUN ANGGARAN 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus Cara Pegukuran Indikator Sasaran	TARGET SASARAN					
			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	$\frac{\text{Angka Kelahiran Wanita Usia Subur WUS (15-49)}}{\text{WUS (15-49)}} \times 100$	2,24	2,21	2,06	2,04	2,00	2,00
	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$	61,10	62,92	62,50	62,65	71,00	71,50
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang Ingin Ber KB tapi tidak Terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$		18,00	16,50	8,70	5,30	5,20
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$\frac{\text{Jumlah Kelahiran dari Perempuan (15-19)}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100$	45,00	43,00	20,00	9,10	7,70	7,60
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	$\frac{\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}}{3}$	55,11	60,32	62,35	66,70	67,10	68,00

	Persentase Pendamping Keluarga Beresiko Stunting	$\frac{\text{Jumlah TPPS yang Aktif}}{\text{Jumlah seluruh TPPS}} \times 100$						80	90
--	--	---	--	--	--	--	--	----	----

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Tabel 3.5. Pengelompokan Predikat Nilai Capaian

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	2	3
1.	> 100 %	Melebihi / Melampaui Target
2.	= 100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan IKU. Untuk itu, pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi merupakan tolak ukur kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan pelaksanaan capaian target per tahun.

Indikator kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi menjadi pedoman bagi seluruh bidang membuat rencana kerja tahunan yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan upaya mencapai tujuan, sasaran dan pelaksanaan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta perkembangan lingkungan strategis yang terjadi selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama juga sebagai pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, yang tentu diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik intern OPD maupun pihak-pihak lain yang terkait. Dengan harapan tercapainya visi misi Kepala Daerah Terpilih tentu akan memberikan dampak positif dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Jambi serta membawa keberkahan dalam kehidupan kita semua yang terkait dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

Jambi, 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Jambi


M. MULYADI YATUB, SH
Pembina Utama Muda
NIP: 1965052511992031011